

PERHITUNGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG BALIKPAPAN SUDIRMAN

Achmad Fauzan, Prihatiningsih, Hasto Finanto
Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan

achmadfauzan1803@gmail.com

ABSTRACT

Achmad Fauzan, "Procedure of Implementation Income Tax Number 21 for Employees PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Branch Office Balikpapan Sudirman". Final Project. Finance and Banking Study Programme. Semarang State Polytechnic Accounting Department in Cooperation with Balikpapan State Polytechnic.

The purpose of research to know that PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Branch Office Balikpapan Sudirman has following the regulation of taxes in Indonesia to counting the Income Tax Number 21 for their employees. Methods for this research is qualitative method. The guidance of this research is Directorate General Tax Rules No. PER-16/PJ/2016 how to cut, send, and report tax number 21 and or tax number 26. The result of the research can be known that PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Branch Office Balikpapan Sudirman has following the Director General Regulation to counting Income Tax Number 21 for their employees.

Keywords: *Tax, Income Tax Number 21, Non-Taxable Income, Bank Rakyat Indonesia Branch Office Balikpapan Sudirman*

ABSTRAK

Achmad Fauzan, "Perhitungan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman". Tugas Akhir. Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Semarang Bekerjasama dengan Politeknik Negeri Balikpapan. Dibawah bimbingan Prihatiningsih, SE, MM dan Hasto Finanto, SE, MSc Juli 2019. 42 halaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman sudah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam hal menghitung pajak para pegawainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Acuan didalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Pajak, PPh Pasal 21, PTKP, Bank Rakyat Indonesia Cabang Balikpapan Sudirman*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat penting dalam proses pembangunan di Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman memiliki sejumlah karyawan dimana terdapat potensi dalam membayar PPh Pasal 21 terhadap pegawai mereka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Sudirman Balikpapan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Metodologi

2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, dokumen (Sugiyono, 2012:402)

3. Hasil dan Pembahasan

Nama Wajib Pajak	PT. BRI KC Balikpapan		Peraturan DJP PER-16/PJ/2016	
	perbulan	pertahun	perbulan	pertahun
A	Rp 63.416,-	Rp 761.000,-	Rp 63.416,-	Rp 761.000,-
B	Rp 478.083,-	Rp 5.737.000,-	Rp 478.083,-	Rp 5.737.000,-
C	Rp 1.118.133,-	Rp 13.417.000,-	Rp 1.118.133,-	Rp 13.417.000,-
D	Rp 259.983,-	Rp 3.119.800,-	Rp 259.983,-	Rp 3.119.800,-
E	Rp 35.725,-	Rp 428.700,-	Rp 35.725,-	Rp 428.700,-
F	Rp 132.508,-	Rp 1.590.000,-	Rp 132.508,-	Rp 132.508,-
G	Rp 48.445,-	Rp 581.350,-	Rp 48.445,-	Rp 581.350,-
H	Rp 150.391,-	Rp 1.804.700,-	Rp 150.391,-	Rp 1.804.700,-

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh Penulis (2019)

Dari Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman telah mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai dengan berbagai status dan tanggungan telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dengan keterangan:

1. Tuan A, pegawai laki-laki berstatus belum menikah (TK/0) dengan penghasilan Rp5.520.000,- perbulan (disetahunkan Rp66.240.000) atau total penghasilan bruto Rp72.864.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp63.416,- perbulan atau Rp761.000,- pertahun.
2. Tuan B, pegawai laki-laki berstatus menikah dengan satu orang anak (K/1) dengan penghasilan Rp10.650.000,- perbulan (disetahunkan Rp127.800.000) atau total penghasilan bruto Rp140.800.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp478.083,- perbulan atau Rp5.737.000,- pertahun.

3. Tuan C, pegawai laki-laki berstatus menikah dengan dua orang anak (K/2) dengan penghasilan Rp14.870.000,- perbulan (disetahunkan Rp178.440.000) atau total penghasilan bruto Rp196.284.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp1.118.133,- perbulan atau Rp13.417.600,- pertahun.
4. Tuan D, pegawai laki-laki berstatus menikah dengan tiga orang anak (K/3) dengan penghasilan Rp10.010.000,- perbulan (disetahunkan Rp120.120.000) atau total penghasilan bruto Rp132.132.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp259.983,- perbulan atau Rp3.119.800,- pertahun.
5. Nona E, pegawai perempuan berstatus belum menikah (TK) dengan penghasilan Rp4.990.000,- perbulan (disetahunkan Rp59.880.000,-) atau total penghasilan bruto Rp65.868.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp35.725,- perbulan atau Rp428.700,- pertahun.
6. Nyonya F, pegawai perempuan berstatus menikah dengan satu orang anak (K/1) dengan penghasilan Rp7.560.000,- perbulan (disetahunkan Rp90.720.000,-) atau total penghasilan bruto Rp99.792.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp132.508,- perbulan atau Rp1.590.000,- pertahun.
7. Nyonya G, pegawai perempuan berstatus menikah dengan dua orang anak (K/2) dengan penghasilan Rp6.310.000,- perbulan (disetahunkan Rp75.720.000,-) atau total penghasilan bruto Rp83.292.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp48.445,- perbulan atau Rp581.350,- pertahun.
8. Nyonya H, pegawai perempuan berstatus menikah dengan tiga orang anak (K/3) dengan penghasilan Rp8.620.000,- perbulan (disetahunkan Rp103.440.000,-) atau total penghasilan bruto Rp113.784.000,- memiliki tanggungan pajak sebesar Rp150.391,- perbulan atau Rp1.804.000,- pertahun.

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman dapat diketahui tiga orang pegawai berjenis kelamin perempuan yang berstatus menikah dengan satu tanggungan (K/1), dua tanggungan (K/2), maupun tiga tanggungan (K/3) yang berpotensi terjadi kekeliruan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini dikarenakan tidak dapat diketahui dengan jelas apakah penghasilan pegawai tersebut digabung atau tidak digabung dengan penghasilan suami. Jika status PTKP pegawai tersebut menggabungkan penghasilan dengan penghasilan suami, maka harusnya status PTKP pegawai tersebut adalah TK/0 dan harus disertai surat perjanjian pisah harta.

Peneliti juga tidak dapat menelusuri lebih lanjut mengenai kebenaran status PTKP pegawai-pegawai perempuan yang statusnya menikah mengenai kebenaran data terkait pekerjaan suami dari karyawan tersebut dikarenakan data pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman bersifat rahasia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan/tujuan dari penelitian ini, maka kesimpulannya adalah perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Balikpapan Sudirman sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Saran

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman sebaiknya rutin melakukan pembaharuan data keterangan pegawai yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, contoh ketika ada seorang pegawai yang menikah ataupun memiliki anak. Perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah PTKP yang pasti akan berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan.

Daftar Pustaka

- Anastasia Diana, L. S. (2009). *Pedoman dan Cara Pengisian SPT PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Andre Mandak, J. M. (2013). Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Perpajakan*, 30.
- Budi Setiorahardjo, D. B. (2007). *Withholding Tax*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Etty Muyassaroh, S. (2010). *Setiap Pemilik NPWP Pribadi Harus Baca Buku Ini : Pedoman Menghitung Sendiri Pajak Pribadi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Forethought. (2012). *Menguasai Perhitungan dan Pengisian SPT Masa PPh 21 dan/atau 26*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gustian Djuanda, S. M. (2009). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- L.Baguna, N. (2017). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado*, 327-335.
- Muljono, D. (2007). *Pengantar PPh dan PPh Pasal 21 Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pajak, D. J. (2014, September 1). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. Dipetik Februari 17, 2019, dari OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>
- Permatasari, A. I. (2016). Jurnal Perpajakan (JEJAK). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik*, 1-7.
- R. Santoso Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmawati, J. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rismawati Sudirman, A. A. (2012). *Perpajakan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empatdua Media.
- Rudi Suhartono, W. B. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Agustinus, I. K. (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. 2-9.